

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu mekanisme yang berkaitan sehingga menghasilkan suatu kondisi yang menyediakan berbagai alternatif dari aspirasi masyarakat. istilah pembangunan sendiri berkonotasi kearah fisik, yang mana artinya melakukan aktivitas pembangunan yang berupa fisik atau secara menjurus dapat diartikan sebagai aktivitas pembangunan dalam hal infrastruktur atau fasilitas lainnya. Pada abad ini Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya secara terang-terangan merencanakan perubahan pada masyarakat melalui pembangunan. Perubahan dalam pembangunan tidak hanya berasal dari alam, tetapi dari manusia serta masyarakatnya (Mahadiansar et al., 2020). Pembangunan merupakan aspek krusial dalam hal tata kelola, dengan tujuan utamanya meningkatkan suatu taraf kehidupan dalam masyarakat (Armi et al., 2016).

Di sektor Perdagangan pembangunan fasilitas fisik saat ini menjadi kebutuhan utama salah satunya adalah pembangunan pasar. Pasar menurut Said Sa'ad Marahon dalam (Aliyah, 2014) ialah sebuah sistem yang mempertemukan dua pihak (penjual dan pembeli) guna melakukan kegiatan transaksi atas barang ataupun jasa. Pasar sendiri terbagi dalam dua jenis yaitu pasar tradisional atau juga sering disebut sebagai pasar rakyat dan pasar modern. Pasar modern dalam (Arimawa & Leasiwal, 2018) menggambarkan bahwasanya pasar modern merupakan pasar yang menggunakan sistem manajemen modern, pada umumnya pasar modern dapat dijumpai di kawasan kota-kota besar dengan menyediakan

barang dan jasa dengan mutu dan kualitas terbaik kepada konsumen dengan masyarakat kelas menengah atas.

Sedangkan pasar rakyat jika menganut pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal (1) huruf a, pasar tradisional atau pasar rakyat merupakan tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar. Menurut Nyoman Suratha (2016) dalam (Martha H & K W, 2019) arti pasar secara sempit merupakan suatu lokasi atau tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli dalam kegiatan transaksi jual beli. Pfeffermann (2000:3) dalam (Legowo et al., 2009) Menyatakan bahwasannya pada sektor informal seperti pasar tradisional atau pasar rakyat telah menyumbang kurang lebih 58% kesempatan kerja dan mampu membebaskan seseorang dari belenggu kemiskinan.

Lapangan pekerjaan yang terbuka dapat menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dilihat dari laporan badan pusat statistik (BPS) menyatakan bahwasanya TPT negara Indonesia pada bulan Februari 2023 tercatat sebesar 5,45 persen, terjadi penurunan sebesar 0,38 persen dibandingkan dengan bulan Februari 2022 (Statistik, 2021). Di kota surabaya sendiri juga mengalami penurunan jumlah TPT dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya
2020-2022

Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)		
2020	2021	2022
9,79	9,68	7,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2023

Ditinjau dari laporan BPS Kota Surabaya, pada tahun 2021 jumlah TPT di Kota Surabaya Tercatat sebesar 9,68 persen, sedangkan pada tahun 2022 jumlah TPT di Kota Surabaya turun menjadi 7,62 persen, terjadi penurunan sebesar 2,06 persen (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2023). Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya pasar rakyat berdampak dalam upaya menekan angka pengangguran di Kota Surabaya. Kota Surabaya saat ini memiliki persebaran pasar rakyat yang cukup banyak. Hal tersebut dapat ditinjau dari laporan BPS Kota Surabaya pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah banyaknya Pasar, Pedagangan, dan Luas Pasar Kota Surabaya
tahun 2022

Jenis Sarana Perdagangan	Jumlah
Pasar Pemkot / <i>Gov's Market</i>	67
Pedagang / <i>Merchants</i>	14.675
Luas Area Pasar / <i>Market Areas (m²)</i>	257.725

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pasar rakyat di Kota Surabaya berjumlah sebanyak 67 pasar dengan luas total 257.725 m2 dan total pedangan mencapai 14.675 pedagang. Dua belas pasar diantaranya dinaungi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, keduabelas pasar tersebut diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Sebaran Pasar di Bawah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya

No.	Nama Pasar	Alamat	Pengelola
1.	Pasar Nambangan	Jl. Nambangan No.7-12, Tanah kali kedinding, Kec. Kenjeran	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya
2.	Pasar Gunung Anyar	Jl. Gung Anyar Timur, Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya
3.	Pasar penjaringansari	Jl. Raya Pandugo No.11, Penjaringan Sari, Kec. Rungkut	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya
4.	Pasar Jambangan	Jl. Jambangan Kebon Agung No.2, Jambangan, Kec. Jambangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya
5.	Pasar Dupak	Jl. Dupak Rukun 77, Asem Rowo, Kec. Pakal	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya
6.	Pasar Gebong Asih	Jl. Gebong Asih 7, Kapasari, Kec. Genteng	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya
7.	Sentra Ekonomi Raci Pakal	Jl. Raya Raci No.4 Benowo, Kec. Pakal	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya
8.	Pasar Dukuh Menanggal	Jl. Bambe Dukuh Menanggal No.104, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya
9.	Pasar Sememi	Jl. Bandarejo No.1, Sememi, Kec. Benowo	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya
10.	Pasar/Sentra PKL Kutisari	Jl. Kutisari Indah Utara I, Kutisari, Kec. Treginggilis Mejoyo	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya
11.	Pasar Keputih	Jl. Keputih Timur, Keputih, Kec. Sukolilo	Dinas Koperasi UKM dan

No.	Nama Pasar	Alamat	Pengelola
			Perdagangan Kota Surabaya
12.	Pasar Rakyat Jambangan	Lapangan Utara Masjid Al-Akbar Surabaya, Pagesangan, Kec. Jambangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya

Sumber : Internal Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya diolah oleh penulis, 2023

Pasar Rakyat Jambangan merupakan salah satu pasar rakyat yang berada di Kota Surabaya dan letaknya berada di sisi utara Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Pasar Rakyat Jambangan baru diresmikan oleh Walikota Surabaya pada tahun 2022. Pasar Rakyat Jambangan hadir sebagai wujud penyelesaian masalah terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroperasi di kawasan trotoar Masjid Al-Akbar Surabaya. Pasar Rakyat Jambangan beroperasi setiap hari pada pukul 17.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Saat ini sudah banyak PKL yang menempati pasar rakyat jambangan, PKL di pasar tersebut menyajikan banyak hal mulai dari kuliner hingga hiburan anak-anak pun turut memeriahkan pasar rakyat jambangan. Keunikan lain yang dimiliki oleh Pasar Rakyat Jambangan adalah dari segi lokasi yang terbilang cukup strategis, pasar ini berada di Kawasan Masjid Al-Akbar Surabaya yang mana seharusnya hal tersebut seharusnya dapat menarik para wisatawan yang datang sebagai konsumen. Selain itu, lokasi pasar ini juga berada tidak jauh dari pintu keluar Tol Waru serta jumlah PKL yang berada di pasar ini juga cukup beragam.

“Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos yang turut hadir dalam jalan sehat itu menjelaskan bahwa sampai saat ini sudah ada sekitar 348 pedagang yang menempati stand di Pasar Rakyat Jambangan. Jumlah ini

tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah karena fasilitas di tempat tersebut sudah memadai.”

Sumber : <https://surabaya.go.id/id/berita/70700/pkl-di-sekitar-masjid-al-akbar-direlokasi-ke-pasar-rakyat-jambangan-wali-kota-eri-ramaikan-dengan-jalan-sehat> diakses pada 13 desember 2023 pada pukul 10.00

Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati Pasar Rakyat Jambangan, dalam hasil pengamatan awal kondisinya belum cukup memikat para pembeli atau pengunjung. Banyaknya pedagang dengan berbagai jenis daganganpun juga belum tentu dapat menarik pembeli. Hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan rating dari *Google Maps* yang terbilang cukup baik. Selain itu, meskipun sudah dilakukannya relokasi atau penertiban PKL di lingkungan Masjid Al-Akbar Surabaya, dalam hasil pengamatan awal menunjukkan jika pada hari tertentu khususnya pada hari sabtu dan minggu masih banyak pedagang yang masih beroperasi di luar area Pasar Rakyat Jambangan, tentu hal tersebut dianggap cukup merugikan pedagang yang berada didalam area pasar. Selanjutnya yang mana telah dijelaskan dalam pernyataan ketua paguyuban PKL setempat bahwasanya.

“Ketua Paguyuban PKL Pemuda Mandiri Pagesangan, Rahman Efendi mengatakan, banyak pedagang yang tidak mendapatkan hak fasilitas yang memadai pasca relokasi. Selain itu tidak semua pedagang terdata oleh Pemkot.”

Sumber : <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/dprd-surabaya-dorong-dinkopdag-kelola-pkl-masjid-al-akbar/> diakses pada 13 desember 2023 pada pukul 14.00

Dampak dari kurangnya fasilitas yang didapat baik untuk pedagang dan pembeli dapat dilihat dari banyaknya kios yang tutup sehingga membuat kurang beragamnya pilihan yang disajikan sehingga tidak menutup kemungkinan para konsumen atau pembeli beralih ke pasar modern seperti *foodcourt* yang berada di

mall. Dengan perkembangan ekonomi yang dinamis menciptakan sebuah daya saing yang tinggi bagi para pedagang, sehingga membuat mereka akan menempuh berbagai upaya agar dapat meraih untung. Hal tersebut dapat disebut juga dengan perilaku pedagang, yang mana perilaku pedagang merupakan suatu respon para pedagang terhadap lingkungan sekitar (Safitri, 2021). Dari permasalahan yang ada di Pasar Rakyat Jambangan, jika lingkungan pasar dianggap tidak lagi strategis maka para pedagang akan mencari lingkungan lain yang dapat menunjang usahanya.

Adapun terkait dengan fasilitas dan sarana prasarana penunjangnya. Mengingat bahwa fasilitas dan sarana prasarana merupakan kewajiban bagi pengelola pasar dan wajib dipenuhi guna menunjang kenyamanan para pedagang dan pengunjung pasar. Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya yang termuat di media online bahwasanya menurut Diskopdag fasilitas di Pasar rakyat jambangan sudah memadai. Namun dalam observasi awal mengenai fasilitas dan sarana prasarana pada nyatanya masih ada fasilitas yang belum terpenuhi atau bahkan beberapa fasilitas yang sudah ada tetapi kondisinya tidak terawat. Mengingat bahwasanya Dinkopdag merupakan organisasi yang bertugas mengelola setiap pasar yang dinaunginya melalui pemenuhan kebutuhan bagi para pedagang.



Gambar 1. 1 Kondisi terkini pasar rakyat

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2023

Selain terkait fasilitas dan sarana prasarana yang ada pada pasar rakyat jambangan, masalah lain yang terlihat adalah mengenai pihak mana yang sebenarnya benar-benar menjadi pengelolaan Pasar Rakyat Jambangan ini. Secara administratif pasar rakyat jambangan masuk kedalam daftar 12 pasar dibawah naungan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya. Namun, pada nyatanya terdapat pihak lain yang turut mengelola pasar rakyat tersebut. Pihak tersebut adalah Paguyuban PKL disekitar Pasar Rakyat Jambangan. Hal ini terlihat dari sempat adanya aduan dari padagang terkait dengan adanya aktivitas pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh oknum tertentu .

“Kedatangan puluhan petugas Tiga Pilar dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya itu, guna merespon adanya laporan dugaan pungli terhadap para PKL yang berjualan di Pasar Rakyat Jambangan Surabaya.”

Sumber : <https://bidiknasional.com/2023/03/27/pasar-rakyat-jambangan-surabaya-digeruduk-puluhan-petugas/> diakses pada 28 Desember 2023 pada pukul 11.20

Kendati demikian pihak Diskopdag segera turun dan mencari kebenaran dengan menanyakan langsung hal tersebut ke yang bersangkutan terkait dengan dugaan

adanya pungli di pasar rakyat jambangan. Setelah dilakukan penyidikan, ketua Paguyuban PKL menerangkan bahwasan tidak adanya aktivitas pungli di pasar rakyat jambangan.

“Ketua Paguyuban PKL Pasar Rakyat Jambangan menegaskan tidak ada yang namanya pungutan liar terhadap para PKL yang berjualan di Pasar ini. “Uang yang kami minta kepada para PKL itu, hanya swadaya dari para PKL dan kegunaannya untuk membayar lampu, kebersihan serta keamanan,” tegasnya.”

Sumber : <https://bidiknasional.com/2023/03/27/pasar-rakyat-jambangan-surabaya-digeruduk-puluhan-petugas/> diakses pada 28 Desember 2023 pada pukul 12.10

Berdasarkan peristiwa diatas terlihat bahwasanya terdapat ketidakjelasan siapa sebenarnya pengelola pasar rakyat jambangan, serta masih tidak jelasnya keterkaitan antara masing-masing pihak dalam upaya pengelolaan pasar tersebut. Sehingga dibutuhkan regulasi atau aturan yang menjelaskan mengenai peran, kewajiban, dan tanggung jawab dari kedua belah pihak.

Salah satu cara dalam menggerakkan roda perekonomian dalam suatu pasar yaitu melalui pengelolaan pasar. Akan tetapi meskipun memiliki kontribusi yang signifikan dalam menggerakkan ekonomi, nyatanya masih banyak pasar tradisional atau pasar rakyat yang kondisinya belum terkelola dengan maksimal atau bahkan tidak terkelola sama sekali. Oleh sebab itu saat ini eksistensi pasar rakyat kalah dengan pasar modern yang keberadaannya kian menjamur (Runtuwene et al., 2019). Dewasa ini perbedaan pertumbuhan antara pasar tradisional dengan pasar modern tidak terbantahkan. Pada penelitian AC Nielson dalam (Legowo et al., 2009) menyatakan, jumlah tingkat pertumbuhan pasar rakyat hanya mencapai angka 8,01%, dibandingkan dengan jumlah tingkat pertumbuhan pasar modern tercatat sebesar 31,4%. Berdasarkan permasalahan tersebut, pasar rakyat duntunt

untuk segera berbenah, salah satunya dengan cara memaksimalkan pengelolaan pasar rakyat dengan tujuan agar memperoleh nilai tambah dan dapat bersaing dengan pasar modern, sehingga terwujud keseimbangan ekonomi.

Dalam suatu pembangunan serta pengelolaan pada sebuah pasar, dibutuhkan adanya suatu kebijakan yang mengatur tentang tata kelola sebuah pasar yang tepat dan terintegrasi. Hal tersebut bertujuan agar menaikkan profesionalitas serta kenyamanan dari para penjual hingga masyarakat umum yang berperan sebagai konsumen (Kotangon et al., 2018). Menurut Thomas R Dye dalam (Hertati, 2018) menyebutkan kebijakan sebagai *“Is whatever government choose to do or not to do”*, jika di artikan kebijakan berarti segala sesuatu yang pemerintah pilih untuk dilaksanakan atau bahkan tidak dilaksanakan, hal tersebut menekankan bahwasanya adalah kebijakan publik merupakan sebuah “tindakan” bukan hanya keinginan semata.

Penelitian ini memiliki tujuan diaman dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan pengelolaan pasar oleh pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan teori model implementasi dari Charles O Jones. Cahrls O Jones mengartikan bahwasanya implementasi kebijakan publik merupakan suatu aktivitas dalam pengoprasian sebuah program dengan memperhatikan aspek utama diantaranya 1) Organisasi, 2) Interpretasi, dan 3) Aplikasi (Kadji, 2015). Dalam (Runtuwene et al., 2019) yang dimaksud dengan organisasi adalah pihak pengelola pasar harus memiliki strutur organisasi yang jelas dalam pengoprasian suatu program; selanjutnya yang dimaksud interpretasi adalah pihak pengelola mampu menjalankan program sesuai dengan

petunjuk, dalam hal ini setiap program wajib memiliki petunjuk atau pedoman sebagai bahan acuan; yang terakhir aplikasi atau penerapan dalam hal ini perlu adanya prosedur kerja yang jelas sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengelolaan pasar rakyat, hal tersebut telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Sesuai dengan yang termuat dalam pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwasannya Menteri bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat. Kemudian dilanjutkan pada pasal 72 ayat (2) yang mana menjelaskan mengenai bentuk dari pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat salah satunya yaitu dengan implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional. Selanjutnya pengelolaan pasar juga diatur dalam pasal 76 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dapat dilakukan bekerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi dan/atau menunjuk perangkat daerah. Dan dilanjutkan pada ayat (2) yang menyatakan Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI Pasar Rakyat.

Kota Surabaya juga telah mengatur mengenai pengelolaan pasar rakyat dalam Peraturan Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan

Pemberdayaan Pasar Rakyat menyebutkan bahwasanya pengelolaan yang dimaksud ialah mencakup perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian sebuah pasar rakyat. dalam peraturan daerah ini juga disebutkan bahwa tujuan dilakukannya pengelolaan pasar rakyat adalah untuk mewujudkan keberadaan pasar yang bersih, aman, nyaman, dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan dan menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian diatur lebih khusus pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor.1 Tahun 2023 Tentang Perdagangan dan Perindustrian Di Bidang Pasar Rakyat. Segala macam perihal fasilitas pasar rakyat telah dimuat dalam pasal 11, serta kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pihak pengelolaan pasar telah diatur pada pasal 13 salah satunya adalah kewajiban melakukan pendampingan, pembinaan, serta pengawasan pada para pedagang.

Dalam penelitian ini kondisi pada Pasar Rakyat Jambangan sendiri jika dilihat sekilas memang sudah bagus ditambah lagi statusnya yang masih baru, namun jika merujuk pada regulasi diatas masih ada beberapa sarana yang belum sesuai dengan yang diatur. Oleh sebab itu dibutuhkan tindakan dari pemerintah agar eksistensi Pasar Rakyat Jambangan tidak kalah dengan pasar modern serta jangan sampai membuat masyarakat beranggapan untuk lebih tertarik belanja dipasar modern daripada di pasar tradisional hanya karna citra pasar tradisional atau pasar rakyat buruk dimata masyarakat (E. Pratama & Hertati, 2021). Mengingat bahwa sebuah pasar memiliki beberapa manfaat bagi perekonomian

suatu daerah diantaranya seperti peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, sebagai sumber retribusi suatu daerah, serta sebagai lapangan pekerjaan (Mutakin et al., 2019). Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwasanya peran pasar rakyat jambangan juga turut menekan angka pengangguran pada masyarakat sekitar, hal tersebut dipertegas oleh pernyataan ketua peguyuban PKL pada media online sebagai berikut :

“Kami sangat berterimakasih sekali kepada pemerintah kota Surabaya, khususnya Bapak Eri Cahyadi yang telah berikan lahan kosong untuk ditempati para PKL berjualan sehingga bisa mengurangi angka pengangguran,” terangnya. “PKL yang berdagang disini masyarakat Surabaya semua,” cetusnya.

Sumber : <https://bidiknasional.com/2023/03/27/pasar-rakyat-jambangan-surabaya-digeruduk-puluhan-petugas/> diakses pada 15 Desember 2023 pukul 10.33

Berdasarkan uraian permasalahan diatas pengelolaan pada suatu pasar sangat diperlukan bahkan menjadi elemen utama bagi keberhasilan suatu pasar. Hasil dari penelitian ini dapat berupa saran atau solusi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar sehingga dapat memperbaiki citra pasar tradisional. Maka dari itu dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Pada Paar Rakyat Jambangan Di Kota Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Pada Paar Rakyat Jambangan Di Kota Surabaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bagian latar belakang, maka penelitian memiliki tujuan ini untuk dapat menganalisis, mengetahui, serta mendeskripsikan mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Pada Pasar Rakyat Jambangan Di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian dari tujuan diatas, penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan manfaat dalam ranah pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut :

- a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan mahasiswa dan masyarakat mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Pada Paar Rakyat Jambangan Di Kota Surabaya
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur
- c. Untuk menambah referensi dan literatur bacaan ilmiah di perpustakaan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan maupun menambah kajian-kajian untuk penelitian yang akan datang dengan topik yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai beirkut :

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai penunjang pendidikan dan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya dalam yang sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang pada program studi Administrasi Publik.
2. Bagi Pemerintah
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat untuk Program Kebijakan Pengelolaan Pasar Pada Pasar Rakyat Jambangan Di Kota Surabaya
3. Bagi Mahasiswa
 - a. Diharapkan dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai apa dan bagaimana porses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Pada Pasar Rakyat Jambangan Di Kota Surabaya
 - b. Mampu menerapkan teori atau ilmu yang diperoleh pada perkuliahan pada Program Studi Administrasi Publik.